



BUPATI CIREBON

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 420 / Kep. 151 Disdik / 2008
LAMPIRAN :

TENTANG

PENINGKATAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PERSIAPAN NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

BUPATI CIREBON

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung dan menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka dipandang perlu untuk meningkatkan status beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- b. bahwa peningkatan status SMP Persiapan Negeri menjadi SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan agar proses belajar mengajar lebih efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka peningkatan status SMP Persiapan Negeri menjadi SMP Negeri, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);